

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/4360/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN JASA LANJUTAN
KONSULTAN REKOMENDASI SISTEM MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI
INFORMASI MENUJU *WORLD CLASS UNIVERSITY (WCU)*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya Universitas Negeri Semarang menuju *World Class University (WCU)*, perlu untuk dilaksanakan kegiatan konsultasi;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Rektorat II Universitas Negeri Semarang Nomor 4.11.10/UN37/PPK.RO2/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Lanjutan Konsultan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024, dalam pelaksanaannya perlu dasar Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Lanjutan Konsultan Rekomendasi Sistem Manajemen dan Teknologi Informasi Menuju *World Class University (WCU)* Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN JASA LANJUTAN KONSULTAN ANALISIS DATA CAPAIAN DAN ISIAN *TIMES HIGHER EDUCATION IMPACT RANK* SERTA INTEGRASI SISTEM INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN BERBASIS DATA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU :** Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Lanjutan Konsultan Analisis Data Capaian dan Isian *Times Higher Education Impact Rank* serta Integrasi Sistem Informasi dalam Pengambilan Kebijakan Berbasis Data Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan dengan metode pemilihan Penunjukan Langsung kepada PT. Fude Karya Perkasa, sesuai Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa UNNES Bagian Kelima “Metode pemilihan penyedia barang/jasa” Pasal 28 “Penunjukan langsung” barang/jasa dapat dilakukan dalam hal keadaan tertentu yang secara teknis merupakan satu kesatuan dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
- KEDUA :** Biaya yang timbul akibat Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Lanjutan Konsultan Analisis Data Capaian dan Isian *Times Higher Education Impact Rank* serta Integrasi Sistem Informasi dalam Pengambilan Kebijakan Berbasis Data Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 November 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001